



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Agustus 1978

Nomor : M.A./Pemb./854/78

Lampiran : --

Perihal : Masalah "Pukat Harimau".

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 05 Tahun 1978

1. Sebagai dimaklumi pada dewasa ini oleh Masyarakat lewat beberapa mass media sedang disoroti masalah yang berkenaan dengan kapal-kapal *trawl* (PUKAT HARIMAU)
2. Dalam usaha melaksanakan kebijaksanaan penertiban pemanfaatan sumber perikanan laut, khususnya yang dilakukan oleh kapal-kapal *trawl*, maka pada saat ini terdapat sejumlah \pm 200 kapal-kapal *trawl* yang tidak diberi izin berlayar oleh syahbandar, disebabkan karena kapal-kapal tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal Perikanan.
3. Surat Izin tersebut, yang berdasarkan *Kustvisserij Ordonantie* 1927 No. 144 merupakan persyaratan bagi pengusaha perikanan pantai, berdasarkan P.P. 1957 No. 64 pasal 3 dan 4 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah cq. Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah Tingkat I.

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari pada P.P. 1957 No. 64 tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 607/Kpts./Um/9/1976, No. 608/Kpts./Um/9/1976 dan No. 609/Kpts./Um/9/1976 yang isi pokoknya adalah :

No. 607 : Mengatur jalur-jalur Penangkapan Ikan yang pada pelaksanaannya menuju pemberian perlindungan kepada nelayan-nelayan kecil (yang hanya memiliki peralatan yang kemampuan operasionalnya

terbatas) dari himpitan beroperasinya usaha-usaha yang telah menggunakan peralatan modern ;

No. 608 : Mengatur kemungkinan kapal-kapal milik Perusahaan Negara yang berhubung dengan misinya dalam membantu nelayan-nelayan kecil diperbolehkan beroperasi di jalur II (merupakan dispensasi dari ketentuan Surat Keputusan No. 607) ;

No. 609 : Membagi wilayah perairan menjadi 4 daerah penangkapan kapal *trawl* dasar dengan ketentuan bahwa :

untuk masing-masing daerah oleh Direktur Jenderal Perikanan akan ditetapkan jumlah kapal *trawl* dasar yang dapat diberikan izin operasi (untuk usaha-usaha nasional, izin dikeluarkan oleh Daerah)

4. Pengusahaan perikanan pantai tanpa surat-surat izin termasuk di atas merupakan tindak pidana (pelanggaran) yang diancam dengan hukuman sebagai tercantum dalam *Kustvisserij Oordonantie* 1927 tersebut Pasal 15 dan 16 ;
5. Dengan mengingat akan 2 aspek pokok yang terdapat pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perikanan pantai di atas ialah : Perlindungan nelayan kecil dan perlindungan kelestarian sumber, diharapkan agar dalam menghadapi perkara-perkara pukut harimau ini apabila diajukan kepada Pengadilan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh pidana yang selayaknya dijatuhkan dalam kasus-kasus yang bersangkutan dan dalam hubungan ini dimintakan perhatian atas kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 15 ayat (4) : "Kendaraan air, alat-alat penangkap ikan dan alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) juga hasil lauh yang diperoleh karena perbuatan pidana itu, dapat dinyatakan milik negara".

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)